



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN 2020

DEMI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/209 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dalam jumlah Dana Desa secara nasional.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
7. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transfortasi, dan komunikasi.
9. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian rincian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- g. sanksi administratif.

#### BAB II JUMLAH DESA

#### Pasal 3

- (1) Jumlah Desa secara keseluruhan diwilayah Daerah sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi sebagai berikut :
  - a. Desa tertinggal sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Desa;
  - b. Desa berkembang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Desa; dan
  - c. Desa maju sebanyak 3 (tiga) Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN**  
**RINCIAN DANA DESA KE SETIAP DESA**

**Pasal 4**

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

**Pasal 5**

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Daerah Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AA Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan :

AA Desa	= Alokasi Afiriasi setiap Desa
DD	= pagu Dana Desa nasional
DST	= Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Rumusan besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Desa Penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten dihitung dengan ketentuan :

- a. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa.
- b. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.

- c. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus skor.
- $$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y_1) + (0,20 \times Y_2) + (0,25 \times Y_3) + (0,35 \times Y_4)\}$$
- Keterangan :
- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Skor Kinerja   | = skor Kinerja setiap Desa       |
| Y <sub>1</sub> | = pengelolaan keuangan Desa      |
| Y <sub>2</sub> | = pengelolaan Dana Desa          |
| Y <sub>3</sub> | = capaian keluaran Dana Desa     |
| Y <sub>4</sub> | = capaian hasil pembangunan Desa |
- (3) Rumus skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{Desa}} = \{(0,10 \times Z_1) + (0,50 \times Z_2) + (0,15 \times Z_3) + (0,25 \times Z_4)\} \times AF_{\text{Kab}}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa;
Z <sub>1</sub>	= rasio jumlah penduduk Setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten;
Z <sub>2</sub>	= rasio jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten;
Z <sub>3</sub>	= rasio luas wilayah Setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten;
Z <sub>4</sub>	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten;

AF Kab = Alokasi Formula Setiap Daerah Kabupaten.

- (2) Formula penghitungan alokasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)

- dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lama minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lama minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Pebruari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 26 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

RUSLI MOIDADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
2020

JUMLAH DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- A. Jumlah Desa secara keseluruhan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 141 (setratus empat puluh satu) Desa.
- B. Jumlah Desa tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan yang meliputi :
  - 1. Kecamatan Totikum, sebanyak 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari :
    - a. Desa Sobonon;
    - b. Desa Bolonan;
    - c. Desa Batang babasal;
    - d. Desa Sampaka;
    - e. Desa Salangano;
    - f. Desa Sambiut;
    - g. Desa Sakay;
    - h. Desa Tone;
    - i. Desa Abason;
    - j. Desa Lopito; dan
    - k. Desa Kombutokan.
  - 2. Kecamatan Tinangkung, sebanyak 10 (sepuluh) Desa yang terdiri dari :
    - a. Desa Manggalai;
    - b. Desa Ambelang;
    - c. Desa Saiyong;
    - d. Desa Tompudau;
    - e. Desa Bongganan;
    - f. Desa Baka;
    - g. Desa Bulungkobit;
    - h. Desa Bakalan;
    - i. Desa Kautu; dan
    - j. Desa Bungin.
  - 3. Kecamatan Liang, sebanyak 16 (enam belas) Desa yang terdiri dari :
    - a. Desa Tangkop;
    - b. Desa Binuntuli;
    - c. Desa Popidolon;
    - d. Desa Okumel;
    - e. Desa Tomboniki;
    - f. Desa Kinandal;
    - g. Desa Mamulusan;
    - h. Desa Saleati;
    - i. Desa Liang;
    - j. Desa Bajo;
    - k. Desa Balayon;
    - l. Desa Basosol;
    - m. Desa Boyomoute;
    - n. Desa Apal;

- o. Desa Selekan; dan
  - p. Desa Loolong.
- 4. Kecamatan Bulagi, sebanyak 15 (lima belas) Desa yang terdiri dari :
  - a. Desa Tolo;
  - b. Desa Lalanday;
  - c. Desa Montomisan;
  - d. Desa Sosom;
  - e. Desa Bulagi II;
  - f. Desa Boloy;
  - g. Desa Meselesek;
  - h. Desa Oluno;
  - i. Desa Sumondung;
  - j. Desa Peling Seasa;
  - k. Desa Komba-komba;
  - l. Desa Alul;
  - m. Desa Toolon;
  - n. Desa Kambal; dan
  - o. Desa Kayubet.
- 5. Kecamatan Buko, sebanyak 13 (tiga belas) Desa yang terdiri dari :
  - a. Desa Paisubatu;
  - b. Desa Batangono;
  - c. Desa Lalengan;
  - d. Desa Peling Lalomo;
  - e. Desa Labasiano;
  - f. Desa Tataba;
  - g. Desa Malanggong;
  - h. Desa Leme-leme Bungin;
  - i. Desa Leme-leme Darat;
  - j. Desa Talas-talas;
  - k. Desa Okulo Potil;
  - l. Desa Tatendeng; dan
  - m. Desa Olusi.
- 6. Kecamatan Bulagi Selatan, sebanyak 20 (dua puluh) Desa yang terdiri dari:
  - a. Desa Bonepuso;
  - b. Desa Palabatu II;
  - c. Desa Tatarandang;
  - d. Desa Pandaluk;
  - e. Desa Osan;
  - f. Desa Balalon;
  - g. Desa Sabelak;
  - h. Desa Suit;
  - i. Desa Lolantang;
  - j. Desa Toi-toi;
  - k. Desa Palabatu I;
  - l. Desa Mangais;
  - m. Desa Unu;
  - n. Desa Lemelu;
  - o. Desa Babang;
  - p. Desa Momotan;
  - q. Desa Boluni;

- r. Desa Labotankandi;
  - s. Desa Alasan Nggolobuton; dan
  - t. Desa Pipilogot Paipaisu.
7. Kecamatan Tinangkung Selatan, sebanyak 9 (sembilan) Desa yang terdiri dari:
- a. Desa Tobing;
  - b. Desa Paisumosoni;
  - c. Desa Tobungin;
  - d. Desa Mansamat A;
  - e. Desa Mansamat B;
  - f. Desa Kampung Baru;
  - g. Desa Tinangkung;
  - h. Desa Gansal; dan
  - i. Desa Bobu.
8. Kecamatan Totikum Selatan, sebanyak 8 (delapan) Desa yang terdiri dari:
- a. Desa Kalumbatan;
  - b. Desa Tonuson;
  - c. Desa Tobungku;
  - d. Desa Nulion;
  - e. Desa Peley;
  - f. Desa Kanali;
  - g. Desa Mata; dan
  - h. Desa Lobuton.
9. Kecamatan Peling Tengah, sebanyak 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari:
- a. Desa Patukuki;
  - b. Desa Balombong;
  - c. Desa Kolak;
  - d. Desa Koyobunga;
  - e. Desa Alakasing;
  - f. Desa Tombos;
  - g. Desa Luk;
  - h. Desa Labibi;
  - i. Desa Popisi;
  - j. Desa Tolulos; dan
  - k. Desa Tunggaling.
10. Kecamatan Bulagi Utara, sebanyak 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari:
- a. Desa Sambulangan;
  - b. Desa Bangunemo;
  - c. Desa Paisuluno;
  - d. Desa Montop;
  - e. Desa Bolubung;
  - f. Desa Bakalinga;
  - g. Desa Lukpanenteng;
  - h. Desa Koyobunga;
  - i. Desa Ombuli;
  - j. Desa Minanga; dan
  - k. Desa Mandok.
11. Kecamatan Buko Selatan, sebanyak 11 (sebelas) Desa yang terdiri dari:
- a. Desa Lumbi-lumbia;
  - b. Desa Kambani;
  - c. Desa Tatabau;

- d. Desa Buko;
  - e. Desa Palapat;
  - f. Desa Labangun;
  - g. Desa Seano;
  - h. Desa Lelang Matamaling;
  - i. Desa Apal;
  - j. Desa Sapelang; dan
  - k. Desa Landonan Bebeau.
12. Kecamatan Tinagkung Utara, sebanyak 6 (enam) Desa yang terdiri dari:
- a. Desa Tatakalai;
  - b. Desa Lalong;
  - c. Desa Ponding-ponding;
  - d. Desa Luksagu;
  - e. Desa Palam; dan
  - f. Desa Bangpanga.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

LAFYAR RINCIAN ANGGARAN DANA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alatal Desa	Star Kewajiban	Aborsi JDM	Khalifah Desa LDM	Baliu JDM	Aborsi Afransai	Jumlah Kharja	Ranting Kharja	Aborsi Kharja	Jumlah Pendekat	Jumlah Pendekat Miskin	Bobot	Ratio kandil paverukit Miskin	Bobot	Jumlah Pendekat Miskin	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Total Biobet	Alatal Formula	Pagu Dana Desa per-keluarga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	Toklam	Soboren	Beutan	B	39.772.232	121	363	603.109743	0.000159931	31	363	603.109743	0.000159931	116	10.00004213	171	0.0002181443	171	41.49326881	0.000217214	171	0.0002151956	0.0002151956	82.32.000	82.32.000	715.13.200
2	Toklam	Beutan	B	54.461.246	48	491	0.000159931	0.000159931	6	491	0.000159931	0.000159931	107	0.000217205	197	0.0001511946	197	52.58.000	52.58.000	852.26.000	852.26.000	715.31.200				
3	Toklam	Banting Buleyan	B	56.2.006.000	19	981	0.000159931	0.000159931	107	981	0.000159931	0.000159931	107	0.000217204	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
4	Toklam	Teritngal	B	56.2.006.000	20	981	0.000159931	0.000159931	107	981	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
5	Toklam	Saleungino	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
6	Toklam	Sankut	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
7	Toklam	Sikay	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
8	Toklam	Tone	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
9	Toklam	Abasen	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
10	Toklam	Louto	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
11	Toklam	Kontobolian	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
12	Toklam	Manggala	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
13	Tariplong	Kondong	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
14	Tariplong	Selengon	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
15	Tariplong	Tomchau	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
16	Tariplong	Tomchau	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
17	Tariplong	Tomchau	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
18	Tariplong	Bunggitch	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
19	Tariplong	Basden	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
20	Tariplong	Karung	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
21	Tariplong	Bungin	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
22	Tariplong	Tengang	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
23	Tung	Tengang	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
24	Tung	Tung	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
25	Tung	Obuan	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
26	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
27	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
28	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
29	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
30	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
31	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
32	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.15.000				
33	Tung	Yam	B	56.2.006.000	20	991	0.000159931	0.000159931	107	991	0.000159931	0.000159931	107	0.000217203	197	0.0001511946	197	49.68.000	49.68.000	804.43.000	804.43.000	700.1				



Pt. BUPATI BANTUL KEPULAUAN

RAS D. NAM

76	Bung. Sultan Oson	663.806.000	Teritipgal	5	37.288923	125	-	754	0.008403049	0.0006640639	0.0006640639	0.0005349048	16.92873555	0.007919439	0.001187916	62.20813122	0.0110	0.002584648	0.007964071	195.116.000	857.912.000		
72	Bung. Sultan Sabebon	662.806.000	Teritipgal	3	-	53.160319	48	618	0.005250608	0.0005250608	0.0005250608	0.000529456	51.6978181	0.00441681	0.00441681	51.6978181	0.0009	0.002652619	0.006492706	74.671.000	478.671.000		
73	Bung. Sultan Saliun	662.806.000	Teritipgal	3	-	53.160319	48	603.1862	0.00031862	0.00031862	0.00031862	0.000388121	0.00388121	0.00388121	0.00388121	0.0009	0.002519443	0.005491001	109.665.000	272.501.000			
74	Bung. Sultan Lohitung	662.806.000	Berkembang	2	-	49.415495	96	249	0.003115639	0.0003115639	0.0003115639	0.000344555	0.0017125575	0.0017125575	0.0017125575	56.5015702	0.0009	0.002513236	0.00549301	111.937.000	774.643.000		
75	Bung. Sultan Tol-Toi	662.806.000	Berkembang	3	-	48.93445	95	662	0.005262470	0.0005262470	0.0005262470	0.000398121	0.001725058	0.001725058	0.001725058	59.3851315	0.0005	0.002515311	0.005493121	102.322.000	765.118.000		
76	Bung. Sultan Pakbutul	662.806.000	Berkembang	2	-	54.073266	34	322	0.002365859	0.0002365859	0.0002365859	0.001505658	23.90988175	0.002359026	0.002359026	104.651.000	0.0009	0.002512233	0.00549313	767.441.000	2.741.000		
77	Bung. Sultan Unji	662.806.000	Teritipgal	4	-	54.282852	31	32	0.006165005	0.0006165005	0.0006165005	0.000804505	15.59801701	0.0064662819	0.0064662819	52.6809101	0.0009	0.002519313	0.00549313	792.361.000	1.000.000		
78	Bung. Sultan Lumby	662.806.000	Teritipgal	5	-	51.504532	68	492	0.004196297	0.0004196297	0.0004196297	0.000679657	0.001960087	0.001960087	0.001960087	49.89921459	0.0008	0.002476592	0.005492003	137.751.000	795.557.000		
79	Bung. Sultan Blang	662.806.000	Teritipgal	5	-	46.169705	106	695	0.005965969	0.000596596	0.000596596	0.000596596	0.002663322	0.002663322	0.002663322	182.452.000	0.0009	0.002513222	0.00549312	301.322.000	964.128.000		
80	Bung. Sultan Mempan	662.806.000	Teritipgal	4	-	48.93445	95	662	0.005262470	0.0005262470	0.0005262470	0.000398121	0.001725058	0.001725058	0.001725058	34.7911859	0.0005	0.002473719	0.005493121	102.322.000	765.118.000		
81	Bung. Sultan Bulan	662.806.000	Teritipgal	2	-	54.073266	34	322	0.002365859	0.0002365859	0.0002365859	0.001505658	23.90988175	0.002359026	0.002359026	104.651.000	0.0009	0.002512233	0.00549313	767.441.000	2.741.000		
82	Bung. Sultan Mungkis	662.806.000	Berkembang	3	-	46.49306	104	208	0.002107141	0.0002107141	0.0002107141	0.0003439139	0.001960087	0.001960087	0.001960087	61.46061701	0.0008	0.002519313	0.00549313	792.361.000	1.000.000		
83	Bung. Sultan Alang-Alang	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	30	59	0.006165005	0.0006165005	0.0006165005	0.000548050	0.001960087	0.001960087	0.001960087	63.03093525	0.0009	0.002519313	0.00549313	792.361.000	1.000.000		
84	Bung. Sultan Pajipis-159	662.806.000	Teritipgal	3	-	57.769318	39	231	0.0019627	0.00019627	0.00019627	0.000217598	0.001960087	0.001960087	0.001960087	59.413105458	0.0008	0.002470527	0.005492003	106.829.000	769.615.000		
85	Bung. Sultan Teling	662.806.000	Berkembang	3	-	46.169705	106	669	0.005514253	0.0005514253	0.0005514253	0.0002365859	0.001960087	0.001960087	0.001960087	59.66762459	0.0008	0.002513222	0.00549312	107.857.000	2.741.000		
86	Tinggaling Selasai	662.806.000	Teritipgal	3	-	57.719337	62	463	0.003193917	0.0003193917	0.0003193917	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	52.14294831	0.0006	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000		
87	Tinggaling Selasai	662.806.000	Berkembang	3	-	57.769318	33	144.056.010	814	0.0030916162	0.00030916162	0.00030916162	0.00023239248	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513248	0.00549312	107.442.000	270.246.000	
88	Tinggaling Selasai	662.806.000	Teritipgal	1	-	53.824851	38	274	0.02923239248	0.0002923239248	0.0002923239248	0.000395395	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513248	0.00549312	107.442.000	270.246.000		
89	Tinggaling Selasai	662.806.000	Berkembang	2	-	54.073266	32	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
90	Tinggaling Selasai	662.806.000	Teritipgal	2	-	54.073266	31	51	0.003177078	0.0003177078	0.0003177078	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000		
91	Tinggaling Selasai	662.806.000	Teritipgal	3	-	53.824851	33	123	0.003132111	0.0003132111	0.0003132111	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000		
92	Tinggaling Selasai	662.806.000	Berkembang	3	-	53.824851	33	123	0.003132111	0.0003132111	0.0003132111	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000		
93	Tinggaling Selasai	662.806.000	Berkembang	2	-	54.073266	32	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
94	Tinggaling Selasai	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	31	51	0.003177078	0.0003177078	0.0003177078	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000		
95	Toluk-Samau	662.806.000	Berkembang	2	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
96	Toluk-Samau	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
97	Toluk-Samau	662.806.000	Berkembang	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
98	Toluk-Samau	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
99	Toluk-Samau	662.806.000	Berkembang	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
100	Toluk-Samau	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
101	Toluk-Samau	662.806.000	Berkembang	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
102	Toluk-Samau	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
103	Pelung-Tengah	662.806.000	Teritipgal	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
104	Pelung-Tengah	662.806.000	Berkembang	3	-	54.073266	30	45.010757	114	393	0.003393594	0.0003393594	0.0003393594	0.0002155405	0.001960087	0.001960087	0.001960087	54.069381	0.0005	0.002513249	0.00549312	107.442.000	270.246.000
105	Pelung-Tengah	662.806.000</																					